



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 124 TAHUN 2019**

TENTANG

USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa usaha di bidang perkebunan sebagai usaha pemanfaatan sumber daya alam hayati diproyeksikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memberikan manfaat diantaranya bagi penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didukung kebijakan daerah dalam pengelolaan usaha perkebunan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dibidang perkebunan ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Bupati berwenang memberikan Izin Usaha Perkebunan untuk wilayah dalam suatu Kabupaten dan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) terhadap Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran

Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tatacara Penetapan Hak Guna Usaha;
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
6. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10. Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Kelompok (*group*) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
15. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
19. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
20. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
21. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
22. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
23. Kebun Masyarakat adalah kebun yang difasilitasi pembangunannya oleh pelaku usaha perkebunan melalui perjanjian kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pekebun/masyarakat dalam satu siklus tanaman dan pelaksanaan dari kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun rakyat paling rendah seluas 20% (duapuluh persen) bagi Perusahaan Perkebunan pemilik IUP-B dan/atau IUP.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
26. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bermitra dengan penanam modal dalam negeri.
27. ISPO adalah system kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System)
28. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan Kabupaten Tanah Laut 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut.

29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku usaha melakukan Pendaftaran

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi :

- a. Pelaku Usaha Perkebunan; dan
- b. Pemerintah Daerah, dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang usaha perkebunan;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Jenis usaha di bidang perkebunan;
2. Jenis Izin Usaha Perkebunan;
3. Syarat dan tatacara permohonan/pendaftaran perizinan usaha perkebunan;
4. Pertimbangan Teknis Usaha Perkebunan;
5. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
6. Kewajiban perusahaan perkebunan;
7. Pembinaan dan pengawasan;
8. Sengketa Lahan dan Tumpang Tindih Perizinan;
9. Sanksi Administrasi; dan
10. Ketentuan Perlaihan;

BAB III

JENIS USAHA DI BIDANG PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Jenis usaha

Pasal 4

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
 - a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - b. Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 - c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah Kabupaten Tanah Laut oleh Pelaku Usaha Perkebunan sesuai Perencanaan Pembangunan Kabupaten pada ketentuan Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 5

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam

negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Bagian Kedua STD-B

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang membidangi urusan perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kebun yang dimiliki oleh pekebun.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan proses pendataan dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Pendataan dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh SKPD yang membidangi urusan Perkebunan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pendataan dan verifikasi Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format seperti tercantum dalam lampiran I dan paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (6) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan dilakukan melalui Lembaga OSS untuk memperoleh nomor/tanda Pendaftaran Usaha Perkebunan dengan berdasarkan pada rekomendasi teknis Tim Pendataan dan Tim Verifikasi.
- (7) Nomor/tanda Pendaftaran Usaha Perkebunan berupa STD-B sebagaimana dimaksud ayat (6) langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
- (8) STD-B sebagaimana dimaksud ayat (7) sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Paragraf 2 Masa Berlaku

Pasal 7

- (1) STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
- (2) STD-B yang sudah diterbitkan tidak berlaku apabila pemilik kebun sudah memindahtangankan hak milik kebunnya atau terjadi pergantian komoditas perkebunan yang diusahakannya.

Paragraf 3 Kewajiban STD-B

Pasal 8

Pelaku usaha pemegang STD-B dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban yang terdiri dari :

- a. mengusahan tanaman perkebunan dengan baik sesuai dengan standar baku teknis; dan
- b. dilarang membuka lahan dengan cara membakar;

Bagian Ketiga STD-P

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan kapasitas kurang dari 5 (lima) ton TBS per jam untuk komoditas kelapa sawit dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Untuk izin usaha pengolahan komoditas perkebunan di Kabupaten Tanah Laut, selain kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.
- (3) Pendaftaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang membidangi urusan perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan proses pendataan dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Pendataan dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh SKPD yang membidangi urusan Perkebunan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pendataan dan verifikasi Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (6) Pendaftaran usaha pengolahan hasil perkebunan dilakukan melalui Lembaga OSS untuk memperoleh nomor/tanda Pendaftaran Usaha Perkebunan dengan berdasarkan pada rekomendasi teknis Tim Pendataan dan Tim Verifikasi.
- (7) Nomor/tanda Pendaftaran Usaha Perkebunan berupa STD-P sebagaimana dimaksud ayat (5) langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
- (8) Format STD-P sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2 Masa Berlaku

Pasal 10

STD-P berlaku selama Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.

BAB IV IZIN USAHA PERKEBUNAN

Paragraf 1 Jenis dan Luasan Wajib Memiliki Izin Usaha Perkebunan

Pasal 11

Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

Pasal 12

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

Pasal 13

Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan yaitu ≥ 5 ton TBS per jam untuk komoditas kelapa sawit atau seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 14

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

Paragraf 2

Kewajiban Kerjasama/Kemitraan

Pasal 15

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (2) Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dari hak milik atas tanah pekebun, hak guna usaha, dan/atau hak pakai.
- (3) Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus tercantum dalam IUP-P.
- (4) Kebun yang diperoleh dari hak milik atas tanah pekebun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan sewa atau sesuai dengan kesepakatan antara pekebun dan perusahaan pengolahan hasil perkebunan dan dibuat perjanjian tertulis dengan bermaterai cukup dengan jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) tahun.
- (5) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan tidak diperpanjang, IUP-P perusahaan pengolahan hasil perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Kebun yang diperoleh dari hak guna usaha dan/atau hak pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan sendiri oleh perusahaan pengolahan hasil perkebunan.
- (8) Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi

- (9) Dalam hal kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah terbangun, perusahaan pengolahan hasil perkebunan melanjutkan pemeliharaan tanaman sesuai dengan baku teknis.
- (10) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat/perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 16

- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (2) Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 17

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IUP-P, perusahaan pengolahan hasil perkebunan harus telah mengusahakan kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

Paragraf 3

Batas Luasan maksimal Izin Usaha Perkebunan

Pasal 18

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
- (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan

Pasal 19

IUP-B, IUP-P, atau IUP dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 atau Pasal 14 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Masa Berlaku Izin Usaha Perkebunan

Pasal 20

- (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

SYARAT DAN TATACARA PERMOHONAN/PENDAFTARAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan izin usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Usaha Perkebunan wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.

Pasal 22

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komitmen Perizinan Prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Komitmen

Pasal 23

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komitmen Perizinan Prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur;

- e. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- g. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- h. Izin Lingkungan yang terintegrasi dengan kebakaran hutan dan lahan dari bupati;
- i. Pernyataan kesanggupan:
 - 1). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - 2). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - 3). memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - 4). melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- j. pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud huruf i menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Komitmen Perizinan Prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur;
- e. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- f. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- g. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- h. Izin Lingkungan yang terintegrasi dengan kebakaran hutan dan lahan dari bupati;

- i. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 25

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Komitmen Perizinan Prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur;
- e. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- i. Izin Lingkungan yang terintegrasi dengan kebakaran hutan dan lahan dari bupati;
- j. Pernyataan kesanggupan:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan.
- k. pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud huruf j dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 1. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 26

Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau Pasal 24 atau Pasal 25 kepada SKPD yang membidangi

urusan perizinan melalui sistem OSS untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan yang berlaku efektif.

Pasal 27

- (1) SKPD yang membidangi urusan perizinan dalam memproses pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan Perkebunan.
- (2) Untuk penyelesaian pemrosesan pemenuhan Komitmen IUP yang memerlukan pertimbangan teknis, Bupati membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Dinas Teknis terkait dengan fasilitator SKPD yang membidangi urusan Perkebunan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD yang membidangi urusan perizinan melakukan notifikasi ke sistem OSS.
- (5) Penyampaian persetujuan atau penolakan dan notifikasi ke sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari.
- (6) Atas notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen.
- (7) Atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan yang berlaku efektif dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan

BAB VI PERTIMBANGAN TEKNIS USAHA PERKEBUNAN

Pasal 28

- (1) Pemberian pertimbangan teknis Usaha Perkebunan di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan perizinannya diterbitkan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Perkebunan dengan melibatkan SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (3) dan/atau Pasal 27 ayat (2)
- (2) Persyaratan dan tatacara pemberian pertimbangan teknis perpedoman pada peraturan bupati ini dan peraturan teknis pertanian

BAB VII PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 25, dan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
 - b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. Rekomendasi dari dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
 - d. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. Izin Lingkungan dari bupati sesuai kewenangan; dan
 - f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. IUP-P atau IUP;
 - b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
 - d. Rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
 - e. Izin Lingkungan dari bupati sesuai kewenangan; dan
 - f. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Pasal 32

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
 - d. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten;
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait;
 - f. Izin Lingkungan dari bupati sesuai kewenangan; dan
 - g. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Pasal 33

ditolak

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 atau Pasal 32 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 34

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 35

Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 atau Pasal 32 diterbitkan sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran XV, XVI, XVII dan XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Membangun Kebun Masyarakat

Pasal 36

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.

Pasal 37

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

Paragraf 1

Tatacara Pembangunan Kebun Masyarakat

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat dilakukan dengan kerjasama antara perusahaan perkebunan dan pekebun dan /atau perwakilan dari pekebun.
- (2) Kerjasama pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang diketahui oleh Bupati.

Pasal 39

Dalam pengembangan perkebunan melalui pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dalam hal ini kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 40

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilengkapi persyaratan :

- a. memiliki perizinan dan legalitas di bidang perkebunan;
- b. berpengalaman di bidang usaha perkebunan;
- c. harus memberikan jaminan avalis (penanggungan);
- d. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pekebun atau perwakilan pekebun yang dikuasakan; dan
- e. proposal yang berisikan rencana kerja dan jumlah pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun masyarakat.

Pasal 41

Perwakilan pekebun yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf d adalah perorangan atau kelompok pekebun yang telah mendapat kuasa dari peserta kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya oleh perusahaan perkebunan.

Pasal 42

Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berkewajiban :

- a. memiliki perkebunan dan/atau fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan;
- b. melaksanakan pengembangan perkebunan petani peserta sesuai dengan petunjuk operasional dan standar teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan;
- c. bertindak sebagai avalis (penanggungan) untuk pembiayaan pengembangan perkebunan;
- d. mengikutsertakan pekebun secara aktif dalam proses pengembangan perkebunan;
- e. membina secara teknis dan manajemen para pekebun agar mampu mengusahakan kebunnya, baik selama masa pengembangan maupun selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasi peremajaan tanaman;
- f. membeli hasil kebun dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebun
- g. menyelenggarakan proses pelaksanaan dan pengembalian kredit pekebun.

Paragraf 2

Petani Peserta

Pasal 43

- (1) Petani peserta kegiatan pembangunan kebun masyarakat terdiri atas :
 - a. pekebun; dan/atau
 - b. penduduk setempat.
- (2) Penetapan pekebun dan/atau penduduk setempat diusulkan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Petani peserta ditetapkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten.

Pasal 44

Petani peserta yang telah ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diutamakan dapat menjadi pekerja dalam masa pengembangan perkebunan.

Pasal 45

Petani peserta mempunyai kewajiban :

- a. membayar biaya pengembangan perkebunan termasuk bunganya, atas kredit yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- b. mengusahakan kebun dengan bimbingan dari perusahaan inti dan/atau instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis; dan
- c. menjual hasil kebun kepada perusahaan inti dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dengan pekebun.

Paragraf 3 **Syarat Lahan**

Pasal 46

- (1) Lahan untuk pengembangan kebun masyarakat untuk masing-masing petani peserta paling luas 4 (empat) hektar.
- (2) Lahan untuk pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari tanah petani, tanah adat/ulayat, tanah negara termasuk hutan konversi serta tanah lainnya yang dimungkinkan untuk pengembangan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanah pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanah hak milik petani dan/atau tanah yang akan menjadi hak milik petani.
- (4) Tanah yang akan dijadikan pengembangan kebun masyarakat, harus memperhatikan kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Tanah Laut.
- (5) Kesesuaian lahan yang dimaksud sebagaimana ayat (4) berada pada kawasan peruntukan perkebunan dan atau kawasan peruntukan pertanian lahan kering.

Pasal 47

- (1) Sertifikasi perolehan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) menjadi tanggung jawab Petani peserta.
- (2) Kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) wajib terdaftar dan diberikan STD-B.
- (3) Pendaftaran kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan kolektif oleh petani dan/atau perwakilan dari petani.

Pasal 48

- (1) Setiap Kebun masyarakat yang dikelola oleh Perusahaan Perkebunan, wajib memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin lingkungan yang dimaksud dalam ayat (1) menjadi kesatuan dengan izin lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf h dan pasal 25 huruf i

Bagian Kedua Kewajiban Kemitraan

Pasal 49

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format seperti tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 50

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i angka 4, Pasal 24 huruf j, dan Pasal 25 huruf j angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 51

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan melalui pola kerjasama:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. jasa pendukung lainnya.

Bagian Ketiga Pembukaan Lahan Tanpa Bakar

Pasal 52

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan, wajib menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa membakar
- (2) Perusahaan perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- (3) Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan perkebunan harus :
 - a. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran
 - b. Tersedia SDM/organisasi yang mampu mencegah dan menangani kebakaran

- c. Tersedia sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.

Bagian Kempat
Kewajiban Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pasal 53

- (1) Setiap orang pelaku usaha perkebunan wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan AMDAL, atau UKL/UPL oleh perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya oleh perusahaan.
- (4) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan Upaya penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Bagian Kelima
Kewajiban Pelaporan

Pasal 54

Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban melaporkan kepada bupati sesuai kewenangannya melalui sistem informasi perizinan perkebunan, meliputi:

- 1) perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali;
- 2) Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali
- 3) data profil perusahaan perkebunan dan perubahannya.

Pasal 55

Pelaku usaha perkebunan yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diberi surat peringatan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pasal 56

Pelaporan yang dimaksud pada Pasal 54, menjadi dasar bagi pemberi izin usaha perkebunan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Tanah Laut

Bagian Keenam
Kewajiban Lainnya

Pasal 57

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan
- (3) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP, atau IUP-P dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan ISPO seperti tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
- (4) Perusahaan perkebunan dimaksud pada ayat (3) yang dalam hasil penilaian usaha perkebunan berada dalam kelas kebun I,II dan III wajib mendaftarkan sertifikasi ISPO

Pasal 58

Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 59

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT).

Pasal 60

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (3) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.

- (4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Usaha Perkebunan yang terdiri dari beberapa SKPD terkait.
- (2) Tim Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi izin usaha perkebunan minimal dalam waktu 3 (tiga) tahun 1 (satu) kali.

Pasal 63

- (1) Bupati dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha, harus menyampaikan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan Perkebunan dan Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.
- (2) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha yang diterima oleh perusahaan, selanjutnya difotokopi untuk disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan Perkebunan dan Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.

Pasal 64

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan Perkebunan dan Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Bupati memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan kepada pelaku usaha perkebunan.
- (2) Dalam hal pelaku usaha tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan pelanggaran masih terus terjadi, Bupati memberikan peringatan terhadap pelaku usaha dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Pertanian.
- (3) Apabila pelaku usaha tidak menindaklanjuti peringatan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan sanksi terhadap pejabat pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

SENGKETA LAHAN DAN TUMPANG TINDIH PERIZINAN USAHA

Pasal 66

- (1) Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.
- (3) Penyelesaian lahan dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Apabila dalam areal Perusahaan izin usaha perkebunan sebagai pemegang hak atas tanah, terdapat izin lain selain izin sesuai peruntukan penggunaan lahannya maka harus mendapat izin dari perusahaan perkebunan sebagai pemegang hak atas tanah.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain mencakup :
 - a. luasan, periode usaha, teknik pelaksanaan izin non izin usaha perkebunan dan besaran kompensasi;
 - b. Kewajiban reklamasi tanpa menimbulkan dampak erosi, kerusakan lahan dan lingkungan;
 - c. Biaya reklamasi lahan menjadi beban pihak pemegang izin non izin usaha perkebunan; dan
 - d. Biaya perubahan luasan izin usaha perkebunan.
- (3) Dalam hasil kesepakatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berakibat perubahan luasan izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib melakukan perubahan luasan izin usaha perkebunan.
- (4) Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha perkebunan masih berlanjut, maka lahan tersebut wajib dikembalikan untuk usaha perkebunan dan perusahaan perkebunan wajib merubah luasan izin usaha perkebunannya kembali.

BAB XI **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 68

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan setelah mendapatkan izin usaha perkebunan tetapi belum atau tidak memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, pada periode penilaian terakhir yang dilakukan oleh Tim Penilai Perkebunan di tahun 2019, dikenai sanksi peringatan tertulis pertama.
- (2) Peringatan tertulis diberikan 3 (tiga) kali, dan peringatan berikutnya diberikan 6 bulan setelah peringatan pertama diberikan dan peringatan ketiga diberikan 3 (tiga) bulan setelah peringatan kedua dijatuhkan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Perkebunan sudah memiliki IUP-B atau IUP-P atau IUP melakukan kegiatan usahanya namun belum bisa memperoleh Hak

atas tanah (HGU) sebagian atau keseluruhan dari lahan yang diusahakannya sampai dengan peraturan ini diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 12 (dua belas) bulan untuk melakukan permohonan perolehan HGU kepada Kantor Pertanahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal Perusahaan Perkebunan melakukan kegiatan usahanya terbukti tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dikenai sanksi peringatan tertulis dan dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk dapat mengajukan permohonan perubahan luas lahan atau perubahan jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Pasal 30 atau Pasal 31 atau Pasal 32.
- (5) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (6) Dalam hal Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) belum mendaftarkan sertifikasi ISPO sesuai dengan ketentuan Permentan Nomor 11 Tahun 2015, dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi kelas IV dan diberi peringatan 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mendaftarkan sertifikasi ISPO.
- (7) Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 huruf k atau Pasal 25 huruf l, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
- (8) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau Pasal 53 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (9) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (10) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (8) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 69

- (1) Apabila dalam tenggang waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak bisa dipenuhi oleh pelaku

usaha, dikenai sanksi paksaan pemerintah yaitu pemberhentian sementara dari kegiatan usaha selama waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Selama pelaku usaha perkebunan yang dikenai sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) belum bisa melakukan perbaikan, dikenai sanksi denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperhitungkan sejak diberlakukannya sanksi paksaan pemerintah.
- (4) Perhitungan denda yang dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan 5% dari produksi usaha 1 bulan terakhir.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) perusahaan perkebunan belum mengajukan Sertifikat ISPO sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 11 Tahun 2015, dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh bupati selaku pemberi izin.

Pasal 70

- (1) Terhadap pelaku usaha perkebunan yang tidak memenuhi kewajiban atas perizinan dan pelaksanaan ketentuan pengelolaan lingkungan yang berdampak langsung pada pendapatan daerah dan/atau daerah provinsi dan/atau berdampak langsung pada pencemaran/perubahan lingkungan fisik sekitar dapat dijatuhkan 1 (satu) kali peringatan dan diikuti penjatuhan sanksi pencabutan sementara izin usaha perkebunan.
- (2) Terhadap pelaku usaha perkebunan yang mempunyai permasalahan hukum yang berhubungan dengan persyaratan izin usaha perkebunan, dokumen/ijin lingkungan atau izin lainnya yang prosesnya sudah ke tahap penyidikan, dapat diberikan penjatuhan sanksi pencabutan sementara izin usaha perkebunan.
- (3) Perusahaan perkebunan yang mendapatkan sanksi pencabutan sementara izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perusahaan tersebut dilarang melakukan segala aktivitas kegiatan usaha perkebunannya.
- (4) Aktivitas kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan kembali apabila perusahaan perkebunan mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh pemohon dengan mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi alasan harus melakukan aktivitas kegiatan usaha perkebunan, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 71

Dalam hal perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan terbukti melakukan pencemaran lingkungan dan dapat berakibat membahayakan hidup manusia, dapat dikenai sanksi paksaan pemberhentian sementara izin usaha perkebunan tanpa didahului dengan sanksi peringatan.

Pasal 72

Dalam hal proses penjatuhan sanksi administratif, bupati selaku pemberi izin usaha perkebunan dapat membentuk Tim untuk melakukan perumusan dan sidang penjatuhan sanksi administrasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 73

- (1) sanksi administrasi dapat dibatalkan atau dihapuskan apabila telah dilakukan perbaikan sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71.
- (2) Pembatalan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat permohonan oleh perusahaan perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan yang mendapatkan sanksi administrasi sampai pada tahapan pencabutan izin sementara belum bisa melakukan perbaikan, maka izin usaha perkebunan dapat dicabut.
- (4) Penjatuhan Sanksi dan pembatalan atau penghapusan Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturan ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak peraturan ini diundangkan.
- (3) Pemberian IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan bupati ini.

Pasal 75

- (1) Perusahaan perkebunan mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah; dan
- (2) seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan, paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah

Pasal 76

Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan, luasannya harus menyesuaikan dengan perolehan hak atas tanah

Pasal 77

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui bupati.
- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.
- (4) Kegiatan usaha produktif masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemberian Modal dan bimbingan kepada Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Pemberian Modal dan bimbingan kepada masyarakat dalam meningkatkan usaha budidaya tanaman perkebunan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, perikanan atau peternakan.

Pasal 78

Perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Tanah Laut, NPWP Perusahaan menyesuaikan dengan wilayah Kabupaten perkebunan itu diusahakan.

Pasal 79

Semua perizinan usaha perkebunan yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat Desember 2020.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada
tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

**FORM PENDATAAN
SURVEY PERKEBUNAN RAKYAT
TAHUN.....**

KETERANGAN PEMILIK KEBUN							
Nomor urut responden (diisi oleh enumerator)				Jenis kelamin			
Nama:				1. Laki – laki		()	
Tempat /Tgl lahir				2. Perempuan			
No. KTP				Status dalam Rumah tangga			
Alamat				1. Kepala keluarga		()	
Propinsi (diisi sesuai dengan kode propinsi)		()		2. Istri			
Kabupaten/Kota (diisi sesuai dengan kode kabupaten/kota)		()		3. Anak			
Kecamatan				Umur (tahun)		()	
Desa/ Kelurahan				Jumlah anggota rumah tangga		()	
				Ijazah tertinggi yang dimiliki			
				1. Tidak punya ijazah SD			
				2. SD/ sederajat			
				3. SMP/ sederajat			
				4. SMA/ sederajat			
				5. SMK		()	
				6. D1/D2			
				7. D3/Sarjana muda			
				8. D4/S1			
				9. S2/S3			
				Pekerjaan selain memiliki kebun			
				1. Buruh tani/kebun			
				2. Buruh lainnya			
				3. Petani/Peternak			
				4. PNS			
				5. TNI/Polri		()	
				6. Pedagang			
				7. Pegawai swasta			
				8. Lainnya ()			

KETERANGAN KEBUN

Status kepemilikan lahan: 1. Sertifikat Hak Milik 2. Girik/SKT/SKGR 3. Tanah ulayat/adat 4. Tidak ada status (komunal) 5. Lainnya (_____)	()	Bulan dan Tahun Tanam	
Nomor _____		Jumlah pohon	
Jenis tanaman perkebunan (lihat kode tanaman)		Pola tanam: 1. Monokultur 2. Campuran Sebutkan: _____ ()	
Keterangan	Total	1. Lahan gambut 2. Lahan non gambut	
Luas lahan ditanam telah produksi (M ²)		Bagaimana kondisi topografi lahan? 1. Datar 2. Kemiringan sedang 3. Berbukit - bukit ()	
Luas lahan ditanam belum produksi (M ²)		Metode pembukaan lahan perkebunan 1. Dibakar 2. Tidak dibakar/Steking 3. Campuran 4. Lainnya (_____) ()	
Luas lahan belum ditanam (M ²)		Metode pembukaan lahan perkebunan 1. Dibakar 2. Tidak dibakar/Steking 3. Campuran 4. Lainnya (_____) ()	
Rata - rata jumlah panen dalam satu tahun (kali)		Asal benih: 1. Produsen benih bersertifikat 2. Penangkar benih bersertifikat 3. Distributor benih tak bersertifikat 4. Pekebun lain 5. Benih sendiri ()	
Rata - rata produksi dalam satu kali panen (Ton)		Jenis pupuk 1. Organik 2. Non organik Sebutkan: _____ ()	
Total Produksi satu tahun (Ton)		Mitra pengolahan: 1. Koperasi 2. Perusahaan pengolaha 3. Lainnya (_____) ()	
Produktifitas lahan (Ton/Ha)			
Rata - rata harga jual TBS (Rp/Kg)			
Total Penjualan TBS pertahun (Rp)			
Rata - rata umur tanaman 1. 0-3 tahun 2. 3-7 tahun 3. 7-14 tahun 4. 14-20 tahun 5. +20 tahun	()		

KETERANGAN PENDUKUNG

Biaya produksi perbulan		Apa yang anda butuhkan untuk meningkatkan hasil produksi?		
Jenis biaya	Jumlah (Rp)	Jenis biaya	Ya (1)	Tidak (2)
Pupuk + upah		Permodalan		
Pestisida + upah		Akses pasar yang mudah		
Pembersihan kebun + upah		Harga jual yang baik		
Panen + upah		Pupuk/pestisida yang terjangkau		
Pengeluaran lain yang dibayarkan		Pedampingan dan pelatihan		
Total biaya produksi		Bibit yang baik		
		Penanaman kembali kebun yang tua		
		Infrastruktur jalan menuju kebun		
Apakah kesulitan menjual hasil kebun?		Adakah lahan perkebunan yang sudah harus diremajakan?		
1. Ya 2. Tidak		1. Tidak ada 2. Ada 3. Tidak tahu		
Jika sulit, apa kesulitan utamanya? 1. Akses pasar sulit 2. Biaya transportasi mahal 3. Pasar tidak tersedia 4. Harga jual rendah 5. Lainnya ()		Jika ada, berapa luasnya? () HA		
Bagaimana penentuan harga jual? 1. Sesuai harga pasar 2. Harga ditentukan sendiri oleh pedagang pengumpul 3. Harga ditentukan sendiri oleh perusahaan 4. Harga ditentukan sendiri oleh koperasi 5. Tawar menawar harga 6. Lainnya ()		Apa kesulitan yang anda hadapi untuk melakukan peremajaan kebun?		
		Keterangan	Ya (1)	Tidak (2)
		Tidak ada modal		
		Sulitnya mendapatkan bibit		
		Lahan tidak produktif lagi		
		Pasar yang tidak menguntungkan		
		Tidak memiliki pengetahuan peremajaan		
		Tidak ada komitmen perusahaan inti untuk peremajaan		
		Lainnya ()		
Apa masalah yang anda hadapi untuk meningkatkan produksi?		Bagaimana skema bantuan peremajaan yang anda inginkan?		
Masalah	Ya (1)	Tidak (2)		
Bibit yang kurang bagus			1. Diberikan permodalan langsung 2. Diberikan permodalan melalui koperasi 3. Disediakan bibit dan pupuk 4. Pemerintah kerjasama dengan perusahaan langsung melakukan peremajaan 5. Lainnya ()	
Pupuk/pestisida tidak tersedia				
Pupuk/pestisida mahal				
Harga murah				
Cuaca yang tidak mendukung				
Lahan yang tidak bagus				
Biaya perawatan mahal				
Lainnya()				

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)

Kabupaten Tanah Laut

Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ tanggal lahir :
3. Nomor KTP :
4. 4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat kebun
(desa/kecamatan) : - - - Status
kepemilikan lahan : (*sertipikat hak milik/ girik / SKT /sewa/...*) - Nomor :
.....
- Luas areal : hektar
- Jenis tanaman :,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (*monokultur/campuran dengan tanaman ...*)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (*mineral/gambut/mineral+gambut*)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

II. Kebun 2 *)

- Lokasi/Titik Koordinat kebun
(desa/kecamatan) : - - - Status
kepemilikan lahan : (*sertipikat hak milik/ girik / SKT /sewa/...*) - Nomor :
.....
- Luas areal : hektar
- Jenis tanaman :,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : (*monokultur/campuran dengan tanaman ...*)
- Jenis Pupuk :
- Mitra pengolahan :
- Jenis tanah : (*mineral/gambut/mineral+gambut*)
- Tahun tanam :
- Usaha lain di lahan kebun :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

....., 20.....

Bupati

Keterangan:

*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1(satu) lokasi

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H.SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

KAPASITAS PALING RENDAH
USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
YANG MEMERLUKAN IUP-P*

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1.	Kelapa Sawit	5 ton TBS per jam	CPO, inti sawit (<i>palm kernel</i>), tandan kosong, cangkang, serat (<i>fiber</i>), <i>sludge</i>
2.	Teh	1 ton pucuk segar per hari	Teh Hijau
		10 ton pucuk segar per hari	Teh Hitam
3.	Tebu	1.000 Ton Tebu per hari (Ton Cane Day /TCD)	Gula Kristal Putih

*) Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit, teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.

SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN
HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

Kabupaten/Kota
Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/ tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Unit Pengolah

I. Unit Pengolah 1

- 1. Nama :*)
- 2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 3. Kapasitas produksi : (*terpasang/terpakai menurut satuan*)
- 4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
- 5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 6. Jenis produksi : (CPO/.....)
- 7. Tujuan pasar :

II. Unit Pengolah 2

- 1. Nama :
- 2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 3. Kapasitas produksi : (*terpasang/terpakai menurut satuan*)
- 4. Jenis bahan baku : (TBS/.....)
- 5. Sumber bahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 6. Jenis produksi : (CPO/.....)
- 7. Tujuan pasar :

III. (dan seterusnya)

....., 20.....

Bupati/ Walikota.....

.....

*) untuk seluruh komoditas perkebunan

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOLAHAN

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (koperasi perkebunan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

(1)PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menerima bahan baku dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
- b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
- c. bersama-sama dengan bupati/walikota memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen,.....dsb.

(2)PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
- b. mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati; c.

(3)PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekwensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
- b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
- c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
- d.

(4)PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama
- b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen; c.

Pasal 2

SANKSI

(1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3
MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala setiap bulan/tahun sekali.

Pasal 5
(dst sesuai kebutuhan)

Pasal
.....
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten/kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.

Para pihak:

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas.....

(.....)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-B UNTUK
1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)
PERUSAHAAN PERKEBUNAN

No.	Tanaman	Batas Paling Luas (ha)
1	2	3
1	Kelapa	40.000
2	Karet	20.000
3	Kopi	10.000
4	Kakao	10.000
5	Jambu Mete	10.000
6	Lada	1.000
7	Cengkeh	1.000
8	Kapas	20.000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP UNTUK
1 (SATU) PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP)
PERUSAHAAN PERKEBUNAN


No.	Tanaman	Batas Paling Luas (ha)
1	2	3
1	Kelapa Sawit	100.000
2	Teh	20.000
3	Tebu	150.000

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor.....tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-B PT....., dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;
- Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)
5. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;
6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;***)
7. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
8. Izin Lingkungan Bupati Tanah Laut Nomor tanggal.....;
9. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk :

- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan
10. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Jenis tanaman yang diusahakan dalam IUP-B adalah:

1. Jenis Tanaman :
2. Luas areal netto : berdasarkan izin lokasi Nomor :.....tanggal.....
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Produksi diolah di :

KETIGA : PT.wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.****)
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundangundangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP-B dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

BUPATI TANAH LAUT

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

**) Dicantumkan apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota

***) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan


****) gubernur apabila IUP-B diterbitkan oleh bupati/walikota bupati/walikota apabila IUP-B diterbitkan oleh gubernur

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) PT.....;
- b. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP-P PT....., denganKeputusan Bupati Tanah Laut;

- Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:
1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
 3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
 4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur.... Nomor..... tanggal.....;*)
 5. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;***)
 6. Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan PT Nomor tanggaldan Surat Perjanjian Jaminan Pasokan Bahan Baku Industri Pengolahan antara PT dengan Nomor..... tanggal.....;
 7. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan PT.;
 8. Izin Lingkungan Bupati Tanah Laut Nomortanggal.....;
 9. Surat Pernyataan Direktur PT.....untuk melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan Nomor..... tanggal

KEDUA : Jenis usaha dalam IUP-P adalah:

1. Jenis usaha :
2. Luas areal netto : berdasarkan izin lokasi
Nomor : tanggal.....

3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas industri pengolahan :
5. Pemenuhan bahan baku dengan cara :

KETIGA : PT.wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.****)
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundangundangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.
11. Melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15. *****)

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP-P) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP-P dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

BUPATI TANAH LAUT

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

**) Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh bupati/walikota

***) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan

****) gubernur apabila IUP-P diterbitkan oleh bupati/walikota bupati/walikota apabila IUP-P diterbitkan oleh gubernur

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)
PT.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor tanggalperihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.....;
- d. bahwa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan IUP PT....., dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;

- Mengingat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT..... yang telah memenuhi persyaratan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan, tanggal
2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.....
3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor..... tanggal.....
4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur..... Nomor..... tanggal.....;**)
5. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;***)
6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;***)
7. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun masyarakat
8. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar);
9. Izin Lingkungan Bupati Tanah Laut Nomortanggal.....;
10. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk :
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

- c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
11. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

KEDUA : Komoditi yang diusahakan dalam IUP-P adalah:

1. Jenis komoditi :
2. Luas areal netto : berdasarkan izin lokasi Nomor :.....tanggal.....
3. Lokasi :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kapasitas unit pengolahan :

KETIGA : PT.wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
6. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; dan
8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.****)
9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundangundangan di bidang pertanahan;
10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan

KELIMA : Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, IUP dicabut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

BUPATI TANAH LAUT

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

**) Dicantumkan apabila IUP-P diterbitkan oleh bupati/walikota

***) Dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan

****) gubernur apabila IUP-P diterbitkan oleh bupati/walikota bupati/walikota apabila IUP-P diterbitkan oleh gubernur

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (koperasi perkebunan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

(1)PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menerima bahan baku dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
- b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
- c. bersama-sama dengan bupati/walikota memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen,.....dsb.

(2)PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
- b. mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati; c.

(3)PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekwensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
- b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
- c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
- d.

(4)PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama
- b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
- c.

Pasal 2

SANKSI

(1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala setiap bulan/tahun sekali.

Pasal 5

(dst sesuai kebutuhan)

Pasal

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten/kota sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota.

Para pihak:

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Kepala Dinas.....

(.....)

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Lampiran XI Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal: 9 September 2019

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk:

- a. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di lokasi usaha perkebunan di atas;
- b. memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas;
- c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan membangun kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di kabupaten Tanah Laut, dengan jenis komoditi..... seluasha dengan pola (kredit, bagi hasil atau pola.....)*; dan
- d. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati.

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

materai

(nama jelas)

*coret yang tidak perlu

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

**SURAT PERNYATAAN
PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN
BELUM MENGUASAI LAHAN MELEBIHI
BATAS PALING LUAS**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. / Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan..... yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, saat ini memiliki kebun:

No.	Komoditi	Lokasi Kebun (desa/kec/kabupaten/provinsi)	Luas areal (ha)
1.			
2.			
3.	Dst.....		

Dengan ini menyatakan bahwa PT..... / Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan.... belum melampaui batas penguasaan lahan untuk komoditi.....

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami bersedia IUP yang diterbitkan dibatalkan dan diproses secara hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

materai
(nama jelas)

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

**SURAT PERNYATAAN
JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun Industri Pengolahan di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa industri pengolahan dengan kapasitas*, penyediaan bahan bakunya bersumber dari:

No.	Sumber Bahan Baku	Lokasi bahan baku (desa/kec/kab/kota)	Luas Kebun (Ha)	Volume (satuan*)
1.	Kebun Sendiri			
2.	Perkebunan besar lainnya (PT			
3.	Koperasi			
4.	Kelompok Tani			

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing-masing sumber bahan baku di atas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
materai

(nama jelas)

*Sesuai dengan satuan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan pada lampiran III

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang akan membangun kebun di wilayah desa..... kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... dengan jenis komoditi..... seluas.....ha, menyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan berupa kemitraan: penyediaan sarana produksi/produksi/pengolahan dan pemasaran/transportasi/operasional/kepemilikan saham/jasa pendukung lainnya.*

Dalam pelaksanaannya, kemitraan ini akan akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT..... dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati.

Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

materai

(nama jelas)

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Lampiran XV Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

KOP BUPATI

PERSETUJUAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN LUAS LAHAN
PT.....

BUPATI TANAH LAUT,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Perubahan Luas Lahan Usaha PT. dan memperhatikan:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan tanggal
2. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur Kalimantan Selatan Nomor..... tanggal.....;**)
3. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan;***)
5. Rencana kerja pembangunan kebun PT. (termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat Sekitar);
6. Izin Lingkungan dari Bupati Nomor tanggal.....;
7. Surat Pernyataan Direktur PT..... tentang kesanggupan PT. untuk:
 - a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - d. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
8. Surat Pernyataan dari PT. bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
9. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
10. Laporan Kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan (Untuk pengurangan luas lahan persyaratan hanya memerlukan persyaratan butir 1 dan butir 11 serta alasan usulan untuk pengurangan lahan)

Dengan ini kami menyetujui penambahan/pengurangan luas lahan dari semula ha menjadi ha untuk komoditi yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan/pengurangan luas lahan, perusahaan Saudara wajib:

1. Menyelesaikan perolehan/penyesuaian hak atas tanah untuk perubahan luas lahan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan tahapan pembangunan kebun sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
3. Menyampaikan perkembangan perusahaan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka persetujuan penambahan/pengurangan Luas Lahan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,
BUPATI TANAH LAUT

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
Nomor : 124 Tahun 2019
Tanggal : 9 September 2019

KOP BUPATI

PERSETUJUAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN JENIS TANAMAN
PT.....

BUPATI TANAH LAUT

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal

Permohonan Perubahan Jenis Tanaman PT. dan memperhatikan:

1. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi dari dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
4. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
5. Izin Lingkungan dari bupati sesuai kewenangan.
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan

Dengan ini kami menyetujui perubahan jenis tanaman dari semula menjadi
pada areal perusahaan seluas ha yang berlokasi di desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan perubahan jenis tanaman ini, perusahaan Saudara
wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 1.
- b. Perkembangan produksi jenis tanaman yang baru secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Perubahan Jenis
Tanaman ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di

Pada tanggal,

BUPATI TANAH LAUT

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.
3. Dinas yang menangani perkebunan provinsi

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Lampiran XVII Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

KOP BUPATI

PERSETUJUAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :

TENTANG

PENAMBAHAN KAPASITAS INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
PT.....

BUPATI TANAH LAUT,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal

Permohonan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) PT.

..... dan memperhatikan:

1. IUP-P atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
4. Izin Lingkungan dari bupati sesuai kewenangan.
5. Rencana kerja perusahaan untuk penambahan kapasitas unit pengolahan (kelapa sawit/teh/tebu) dari yang semula {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} sesuai surat nomor.....
6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan ini kami menyetujui penambahan kapasitas unit pengolahan dari semula {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} menjadi {(ton TBS/jam)/(kg kering/hari)/(ton cane/day)} untuk komoditi (kelapa sawit/teh/tebu) yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi

Setelah memperoleh surat persetujuan penambahan penambahan kapasitas unit pengolahan, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan penyelesaian pembangunan unit pengolahan.
- b. Perkembangan produksi unit pengolahan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal,
BUPATI TANAH LAUT

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Pertanian;

Direktur Jenderal Perkebunan

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

H.SUKAMTA

Lampiran XVIII Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

KOP BUPATI

PERSETUJUAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :

TENTANG

DIVERSIFIKASI USAHA
PT.....

BUPATI TANAH LAUT,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal
Permohonan Diversifikasi Usaha PT. dan memperhatikan:

1. IUP-B atau IUP;
2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
3. Rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
4. Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota
5. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait; dan
6. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
7. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.

Dengan ini kami menyetujui diversifikasi usaha pada perusahaan perkebunan yang berlokasi di desa, kecamatan, kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah memperoleh surat persetujuan diversifikasi usaha ini, perusahaan Saudara wajib menyampaikan laporan tentang:

- a. Perkembangan kegiatan diversifikasi usaha sesuai rencana kerja seperti tertera pada butir 3.
- b. Perkembangan produksi usaha tanaman pokok/utama dan usaha diversifikasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Apabila kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi maka Persetujuan Diversifikasi Usaha ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di

pada tanggal,

BUPATI TANAH LAUT

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Direktur Jenderal Perkebunan.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

Nomor : 124 Tahun 2019

Tanggal : 9 September 2019

PRINSIP DAN KRITERIA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*) UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN TERINTEGRASI DENGAN USAHA PENGOLAHAN DAN ENERGI TERBARUKAN

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1 1.1	<p>LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN</p> <p>Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 3. Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan 4. Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku. 	<p>a. Izin lokasi diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2019 tentang Izin Lokasi diperlukan pertimbangan teknis Badan Pertanahan yang diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten , yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

			<p>c. Jangka waktu, perpanjangan dan perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi maka berpedoman pada peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Izin Lokasi</p>
1.2	Perusahaan Perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan	<p>Tersedia izin usaha perkebunan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 2. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP); 3. Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP); 4. Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP); 5. Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian; atau 6. izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha perkebunan diterbitkan oleh bupati/walikota untuk areal yang berada dalam satu kabupaten/kota dan oleh gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten serta oleh Menteri Pertanian apabila lokasinya lintas provinsi. b. IUP merupakan izin usaha perkebunan dengan luas areal diatas 1.000 ha dan harus terintegrasi dengan unit pengolahan hasil kelapa sawit berlaku sejak diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013. c. IUP-B wajib dimiliki oleh usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan usaha perkebunan lebih dari 25 hektar. d. IUP-P wajib dimiliki oleh unit pengolahan hasil kelapa sawit dengan kapasitas lebih dari 5 ton TBS per jam dan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari masyarakat atau

			<p>kemitraan pengolahan.</p> <p>e. IUP-P juga diberikan kepada perusahaan perkebunan yang tidak mempunyai kebun sendiri di wilayah perkebunan swadaya setelah mem-peroleh surat pernyataan ketidak tersediaan lahan dari dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wila-yah tersebut berdasarkan perjanjian yang diketahui oleh kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan.</p> <p>f. IUP, SPUP, ITUBP dan ITUIP Izin atau PersetujuanPrinsip Menteri Pertanian, izin usaha perkebunan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian yang diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundang-kan, dinyatakan tetap berlaku.</p> <p>g. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah namun belum memiliki izin sesuai huruf f wajib memiliki izin usaha perkebunan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan.</p> <p>h. Bagi Pelaksana Program Pemerintah (PIR-Trans atau PIR-Bun) yang telah memiliki Surat Keputusan Rencana Pelaksana Program PIR (SRP3), tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha perkebunan.</p>
1.3	Perolehan Lahan usaha perkebunan	<p>Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Areal Penggunaan Lain (APL). 2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan perolehan lahan APL menjadi kewenangan pemerintah daerah (bupati/gubernur). b. Pelepasan kawasan hutan merupakan kewenangan menteri yang menyeleng-garakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. c. Perolehan lahan yang berasal dari hak ulayat/hak adat wajib terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak adat dan warga pemegang hak atas tanah bersang-kutan yang di tuangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur/bupati/wali kota sesuai kewenangan. d. Hak adat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1.4	Hak Atas Tanah Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU).	Tersedia HGU dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.	<ol style="list-style-type: none"> a. HGU merupakan Hak Atas Tanah negara yang wewenangnya diberi-kan kepada pemegangnya, tanah tersebut digunakan untuk usaha pertanian, peternakan dan perikanan sesuai peruntukannya. b. HGU diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, atau pejabat yang ditunjuk.

			c. HGU diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat di perbaharui selama 35 tahun.
1.5	<p>Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar</p> <p>Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. 2. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan. 3. Tersedia laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% hanya untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP dan IUPB dengan luasan 250 ha atau lebih. Berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013, Pembangunan tersebut mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan lahan 2) Jumlah keluarga masyarakat yang layak sebagai peserta. 3) Kesepakatan bersama antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh dinas yang membidangi perkebunan. b. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas kebun inti tidak berlaku bagi Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA atau pola kerjasama inti plasma lainnya, sedang bagi Perusahaan Perkebunan yang belum melakukan kerjasama tersebut wajib melakukan kegiatan produktif untuk masyarakat sekitar yang diketahui bupati sesuai kewenangannya. c. Kewajiban memfasilitasi pembangun kebun masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan / atau bentuk pendanaan lain sesuai kesepakatan dan peraturan perundang undangan d. Bagi badan hukum yang berbentuk koperasi tidak wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%. e. Untuk Perusahaan Perkebunan yang tidak berkewajiban melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, diwajibkan melakukan kegiatan usaha produktif yang dibuktikan dalam dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun yang diketahui

			kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat. f.
1.6	Lokasi Perkebunan Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kal - Sel(RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut (RTRW-K)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah. 3. Tersedia Peta lokasi kebun. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagi Perusahaan Perkebunan yang berlokasi di provinsi/kabupaten yang belum menetapkan RTRW-P/ RTRW-K, dapat menggunakan Rencana Umum Tata Ruang yang berlaku. b. Melaporkan perkembangan perolehan hak atas tanah dan penggunaannya.
1.7	Tanah Terlantar Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya	Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya	<ol style="list-style-type: none"> a. Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya. b. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dinyatakan sebagai tanah terlantar, tidak dapat dilakukan perlakuan hukum apapun terhadap hak atas tanah tersebut, wajib dikosongkan dan dikembalikan haknya kepada negara
1.8	Sengketa Lahan Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut. 2. Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya 3. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga. b. Lahan yang disengketakan merupakan status <i>quo</i> selama proses penyelesaian. c. Penyelesaian lahan dapat dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum.
1.9	Bentuk Badan Hukum		

	Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum	Tersedia dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.	<p>a. Bentuk badan hukum antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan Terbatas; - Koperasi. <p>b. Penanam modal asing asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p>c. Bukti dokumen antara lain berupa akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.</p>
2 2.1	<p>MANAJEMEN KEBUN</p> <p>Perencanaan Perkebunan</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen tentang Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan telah memiliki untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. 2. Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana. 3. Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain <i>replanting</i>, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan. 4. Tersedia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). 5. Dalam hal melakukan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi minyak sawit berkelanjutan menjadi komitmen Perusahaan Perkebunan mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh karyawan b. Memiliki rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pembangunan perkebunan; c. Memiliki hasil audit neraca keuangan Perusahaan Perkebunan oleh akuntan publik. d. Memiliki laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan Perusahaan Perkebunan. e. Memiliki informasi tentang kewajiban pembayaran pajak. f. Memiliki SOP perekrutan karyawan. g. Memiliki sistem penggajian dan pemberian insentif h. Memiliki sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja. i. Memiliki peraturan perusahaan tentang hak dan kewajiban karyawan. j. Memiliki peraturan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3). k. Dokumen pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan kebun. l. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh Perusahaan Perkebunan
2.2 2.2.1	<p>Penerapan Teknis Budidaya dan Pengolahan Hasil</p> <p>Penerapan pedoman teknis budidaya</p>		

<p>2.2.1.1</p>	<p>Pembukaan lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia <i>standart operating procedure</i> (SOP) pembukaan lahan termasuk penataan lahan. 2. Tersedia peta penataan lahan. 3. Tersedia rekaman pembukaan lahan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. SOP pembukaan lahan harus mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan tanpa bakar - Sudah memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air; b. Penataan lahan meliputi penataan blok, pembuatan jalan kebun dan emplasemen. c. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar sejak tahun 2004. d. Pembuatan sistem drainase, terasering bagi lahan dengan kemiringan tertentu, penanaman tanaman penutup tanah (<i>cover crops</i>) untuk meminimalisir erosi dan kerusakan/degradasi tanah. e. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau AMDAL/RKL-RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Perusahaan Perkebunan dilarang membuka lahan dan penanaman kelapa sawit dengan jarak sampai dengan: <ul style="list-style-type: none"> - 500 m tepi waduk/danau; - 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai di daerah rawa; <ul style="list-style-type: none"> - 100 m dari kiri kanan sungai; - 50 m kiri kanan tepi anak sumgai; - 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; - 130 kali selisih pasang teringgi dan pasang terendah dari tepi pantai. g. Apabila kegiatan penanaman seperti tersebut diatas tidak dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada institusi yang berwenang. <p>Prosedur atau instruksi kerja/SOP pelaksanaan proses perbenihan</p>
----------------	---	--	--

2.2.1.2	<p>Perbenihan Perusahaan Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP perbenihan. 2. Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat Perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang. 3. Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih 4. Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan 	<p>harus dapat menjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Benih yang digunakan sejak tahun 1995 merupakan benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari instansi yang berwenang. b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan sesuai ketentuan teknis. c. Penanganan terhadap benih yang tidak memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara.
2.2.1.3	<p>Penanaman Pada Lahan Mineral Perusahaan Perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral. 2. Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman 	<ol style="list-style-type: none"> a. SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik. - Adanya tanaman penutup tanah dan/atau tanaman sela. - Pembuatan terasering untuk lahan miring. b. Rencana dan realisasi penanaman.
2.2.1.4	<p>Penanaman Pada Lahan Gambut</p> <p>Perusahaan Perkebunan yang melakukan penanaman pada lahan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan. 2. Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (<i>saprik</i>). 	<p>SOP atau instruksi kerja penanaman harus mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanaman sesuai dengan kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebunan yang baik. b. Adanya tanaman penutup tanah. c. Tersedianya alat untuk mengukur penurunan lapisan tanah gambut.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengaturan tinggi air tanah (<i>water level</i>) antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut. 4. Dokumen pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi. 	
2.2.1.5	Pemeliharaan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) kelapa sawit. 2. Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman. 	<p>Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertahankan jumlah tanaman sesuai standar; b. Pemeliharaan terasering dan tinggi muka air (<i>drainase</i>); c. Pemeliharaan piringan; d. Pemeliharaan tanaman penutup tanah (<i>cover crop</i>). e. Sanitasi kebun dan penyiangan gulma; f. Pemupukan berdasarkan hasil analisa tanah dan daun.
2.2.1.6	<p>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus menerapkan system Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT. 2. Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida. 3. Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar. 	<p>SOP pengamatan dan pengendalian OPT harus dapat menjamin bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (pengendalian hama terpadu/PHT), yaitu memadukan berbagai teknik pengendalian secara mekanis, biologis, fisik dan kimiawi. b. Diterapkan sistem peringatan dini (<i>Early Warning Sistem/EWS</i>) melalui pengamatan OPT secara berkala; c. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian. d. Penanganan limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis Komisi Pestisida untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan; e. Tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih oleh institusi yang berwenang dan disetujui oleh komisi pestisida khusus untuk penggunaan pestisida terbatas . f. Memiliki gudang penyimpanan alat dan bahan pengendali OPT

			g. Memiliki rekaman jenis tanaman inang musuh alami.
2.2.1.7	<p>Pemanenan</p> <p>Perusahaan Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan. 2. Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 3. Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang. 	<p>SOP pelaksanaan pemanenan harus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjangnya. b. Penerapan penetapan kriteria matang panen dan putaran panen.
2.2.2	<p>Penerapan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Panen</p>		
2.2.2.1	<p>Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS).</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS. 2. Tersedia dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS. 	<p>SOP pengangkutan TBS berisikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan alat transportasi serta sarana pendukungnya. b. TBS harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan, terjadinya fermentasi. c. Ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan.
2.2.2.2	<p>Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit</p> <p>Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai ketentuan perundangundangan. 2. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan. 3. Tersedia dokumen harga TBS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP penerimaan, pemeriksaan dan sortasi TBS juga harus mencakup Kriteria sortasi buah yang diterima 2. Perusahaan Perkebunan tidak menerima Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari penjarahan, pencurian atau TBS yang diproduksi dengan menjarah hutan negara. Kriteria TBS yang diterima di unit pengolahan kelapa sawit harus dibuat terbuka. 3. Penetapan harga pembelian TBS sesuai ketentuan
2.2.2.3	<p>Pengolahan TBS</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (GMP).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP/instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO. 2. Tersedia dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan 3. Tersedia dokumen pelaksanaan pengolahan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Harus ada perencanaan produksi. b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk mencapai kesesuaian produk dan efisiensi. c. Peralatan unit pengolahan kelapa sawit harus dipelihara untuk menjamin proses pengolahan TBS dapat memenuhi kualitas hasil yang diharapkan.

		4. Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.	<p>d. CPO yang dihasilkan harus mampu telusur untuk mengetahui persentase CPO yang <i>sustainable</i> dan tidak.</p> <p>e. Penggunaan air harus sesuai dengan izin penggunaan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.</p> <p>f. Memiliki izin dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan untuk peningkatan kapasitas unit pengolahan kelapa sawit yang melebihi 30% dari kapasitas terpasang.</p>
2.2.2.4	<p>Pengolahan limbah</p> <p>Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa limbah unit pengolahan kelapa sawit dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara) 2. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu 3. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient) 4. Tersedia dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi. 5. Tersedia surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi berwenang. 	<p>Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah antara lain mencakup tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengukuran kualitas limbah cair di outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku; b. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai peraturan perundangundangan; c. Melaporkan setiap 3 (tiga) bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan; d. Melaporkan per enam bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambien; e. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah tidak berbahaya lagi bagi lingkungan, dan limbah dapat dibuang ke sungai, maka pada kolam terakhir dipelihara berbagai jenis ikan
2.2.2.5	<p>Pemanfaatan limbah</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara). 2. Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application (LA)</i> dari instansi berwenang 3. Tersedia dokumen pemanfaatan limbah. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Perkebunan dapat memanfaatkan limbah antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang dan janjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil; 2) Pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik; 3) Pemanfaatan limbah cair berupa <i>Land Application (LA)</i> untuk pemupukan. b. Penyimpanan limbah di unit pengolahan kelapa sawit tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya kebakaran unit pengolahan kelapa sawit. c. Pemanfaatan limbah cair harus dilaporkan kepada instansi yang

			berwenang.
2.3	<p>Tumpang Tindih Dengan Usaha Pertambangan</p> <p>Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan terhadap penyelesaian tumpang tindih dengan usaha pertambangan sesuai peraturan perundangundangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan. 2. bukti bahwa Pengusaha pertambangan telah mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengusaha pertambangan mineral dan/atau batubara yang memperoleh Izin Lokasi Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha Perkebunan, harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah.(Perusahaan Perkebunan). b. Pemegang izin usaha perkebunan c. Kesepakatan antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan antara lain mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - luasan, periode usaha pertambangan, teknik penambangan dan besaran kompensasi; - Kewajiban Pengusaha pertambangan untuk mengembalikan tanah bekas tambang (reklamasi) tanpa menimbulkan dampak erosi, kerusakan lahan dan lingkungan. - Biaya reklamasi lahan menjadi beban pihak pengusaha pertambangan. c. Apabila usaha pertambangan telah selesai dan usaha perkebunan masih berlanjut, maka lahan tersebut wajib dikembalikan untuk usaha perkebunan.
2.4	<p>Rencana dan Realisasi Pembangunan Kebun dan Unit Pengolahan Kelapa Sawit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan kelapa sawit kantor, perumahan karyawan,sarana pendukung dan kebutuhan lainnya. 2. Tersedia dokumen rencana pembangunan unit pengolahan dan realisasi kapasitas unit pengolahan kelapa sawit. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya dan waktu yang ditargetkan. b. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan izin yang dikeluarkan. c. Realisasi pembangunan unit pengolahan kelapa sawit dan kapasitasnya. d. Untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin setelah UU Nomor 39 Tahun 2014 wajib mengusahakan seluruh areal yang secara teknis dapat ditanami setelah 6 (enam) tahun sejak diperoleh hak atas tanah.

2.5	Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan Perundang Undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan. 2. Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan. 3. Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi. 4. 	Jenis informasi yang dikecualikan meliputi pemasaran, keuangan (termasuk pinjaman dan jaminan bank), dokumen legalitas perusahaan (tanah,izin usaha, dan lainnya), keberadaan satwa langka, atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial.
3.	PELINDUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen pelepasan kawasan apabila lahan yang digunakan adalah berasal dari kawasan hutan. 2. Tersedia dokumen Izin Lokasi dari bupati. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penundaan izin baru yang berkaitan dengan usaha perkebunan yaitu Izin Lokasi, izin usaha perkebunan dan hak atas tanah. b. Penundaan izin baru sesuai peta indikatif pada hutan primer dan lahan gambut yang berada pada hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/ tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan areal penggunaan lain. c. Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip Menteri Kehutanan dikecualikan. d. Penundaan (moratorium) izin lokasi, IUP dan pemberian hak atas tanah berlaku sampai dengan 20 Mei 2015.
4.	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN		
4.1	Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang Terintegrasi dengan Unit Pengolahan Kelapa Sawit		
	Perusahaan Perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) 2. Tersedia dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air. 3. Tersedia dokumen izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Perkebunan yang memanfaatkan limbah cair/POME sebagai <i>Land Application</i> wajib memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan. b. Perusahaan Perkebunan yang telah memanfaatkan limbah cair / POME sebagai sumber energi listrik wajib memantau kualitas air yang keluar dari saluran pembuangan.

		membuang limbah cair ke laut.	<p>c. Melaporkan hasil pemantauan air limbah setiap 3 (tiga) bulan, pengukuran air tanah dan sumur pantau setiap 6 (enam) bulan serta pengukuran kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun.</p> <p>d. Melaporkan kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan ambient setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PEMDA dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p>
4.2	<p>Kewajiban Terkait Izin Lingkungan.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan. 2. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. b. Perusahaan Perkebunan sebelum melakukan usahanya wajib memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. c. Perusahaan Perkebunan yang telah beroperasi wajib menerapkan hasil AMDAL, UKL/UPL; d. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang
4.3	<p>Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah</p> <p>Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p>		
	<p>Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundangundangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah 3. Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3. 4. Tersedia Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tempat penyimpanan B3 berlokasi di daerah bebas banjir dan berjarak minimum 300 m dari aktiivitas penduduk, tempat penyimpanan harus sejuk dengan pertukaran udara yang baik, tidak terkena matahari langsung dan jauh dari sumber panas. b. Pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3. c. Mengirimkan Limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengelolaan lebih lanjut.

4.4	Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak	<p>menangani limbah B3.</p> <p>3. Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.</p>	<p>d. Membuat neraca (catatan keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di tempat penampungan sementara (TPS) Limbah B3.</p> <p>e. Melaporkan neraca dan manifes pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait</p>
4.5	Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan.	<p>1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>2. Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.</p>	<p>1. Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait.</p> <p>2. Baku teknis mutu gangguan dari sumber tidak bergerak meliputi kebisingan, getaran dan kebauan mengacu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepmen LH No 48/1996, - Kepmen LH No 49/1996 dan - Kepmen LH No 50/1996.
	Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	<p>1. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>2. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran.</p> <p>3. Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat.</p> <p>5. Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.</p>	<p>a. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik.</p> <p>b. Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bulan sekali) kepada menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya.</p> <p>c. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran.</p> <p>d. Melakukan pembaharuan sistem dan pengecekan secara berkala sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran.</p>

4.6	Pelestarian keanekaragaman Hayati (<i>biodiversity</i>)		
	Perusahaan Perkebunan harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan; 2. Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA); 3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka. 4. Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa langka hanya dapat dipelihara <i>in situ</i> (dalam habitatnya) dan <i>eks situ</i> (diluar habitatnya). Di luar habitatnya satwa langka dipelihara oleh instansi pemerintah (BKSDA). Apabila Perusahaan Perkebunan akan mengelola satwa langka, harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Tumbuhan dan/atau satwa langka yang <i>in situ</i>, maka Perusahaan Perkebunan wajib melapor kepada BKSDA dan lokasi tersebut <i>di-enclave</i>. b. Mempunyai daftar tumbuhan dan satwa langka yang diterbitkan BKSDA setempat. c. Upaya-upaya perusahaan untuk konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar (antara lain dengan <i>buffer zone</i>, pembuatan poster, papan peringatan,dll).
4.7	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air. 2. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan 3. Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Perkebunan harus menggunakan air secara efisien. b. Perusahaan Perkebunan menjaga air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya. c. Perusahaan Perkebunan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala.

			d. Perusahaan Perkebunan harus melindungi/melestarikan sumber air yang ada di areal perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4.8	<p>Kawasan Lindung</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundangundangan.</p>	<p>1. Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun.</p> <p>3. Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</p>	<p>a. Dilakukan inventarisasi kawasan lindung di sekitar kebun.</p> <p>b. Sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat serta pekebun di sekitar kebun.</p> <p>c. Jenis kawasan lindung ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>
4.9	<p>Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai peraturan perundangundangan.</p>	<p>1. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.</p> <p>2. Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.</p> <p>3. Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p>	<p>a. SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai harus dapat menjamin, bahwa :</p> <p>1) Kawasan dengan potensi erosi tinggi tidak ditanami.</p> <p>2) Dilakukan penanaman yang berfungsi sebagai penahan erosi.</p> <p>b. Apabila di kawasan sempadan sungai sudah ditanami kelapa sawit dan sudah menghasilkan (>4 tahun), maka perlu dilakukan program rehabilitasi pada saat peremajaan (<i>replanting</i>).</p>
4.10	<p>Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.</p>	<p>1. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK.</p> <p>2. Tersedia SOP mitigasi GRK.</p> <p>3. Tersedia dokumen tahapan alih fungsi lahan.</p> <p>4. Tersedia dokumen mitigasi GRK.</p>	<p>a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK.</p> <p>b. Menerapkan pengurangan emisi GRK misalnya pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dan penerapan penangkapan gas metan dari POME atau gas metan yang di dibakar/<i>flare</i> serta menerapkan perhitungannya , sesuai</p>

			<p>ketentuan ISPO.</p> <p>c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll) sebagai biomassa menggantikan bahan bakar fosil.</p> <p>b. Perhitungan GRK untuk CPO sebagai energi terbarukan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan.</p>
5	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA		
5.1	<p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan. 2. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung 3. sarana dan prasarana. <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3. b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan. c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja dengan resiko kecelakaan kerja tinggi. d. Riwayat kejadian kecelakaan / cedera harus disimpan. e. Adanya pelaporan penerapan SMK3 secara periodik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
5.2	Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja		
	Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangundangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterapkannya peraturan tentang upah minimum. 2. Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan. 3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja 4. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundangundangan. 5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan upah minimum daerah bersangkutan. b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek. c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan. d. Daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan. e. Sarana dan prasarana pekerja antara lain perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana olahraga.
5.3	Penggunaan Pekerja Anak dan		

5.4	<p>Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama)</p> <p>Perusahaan Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan. 2. Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. 3. Tersedia dokumen daftar karyawan. 4. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja. 5. Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dan menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja. 2. Tersedia daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 3. Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuan-pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja 	<ol style="list-style-type: none"> a. SOP penerimaan pekerja/pegawai. b. Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang ditentukan. c. Perusahaan Perkebunan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja. d. Memiliki rekaman daftar karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya. <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan kepada serikat pekerja b. Perusahaan Perkebunan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja c. Serikat pekerja yang telah terbentuk harus memenuhi
5.5	<p>Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan dalam mendukung pembentukan koperasi; 2. Tersedia daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi. 3. Tersedia dokumen pembentukan koperasi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Perkebunan memfasilitasi terbentuknya badan hukum koperasi pekerja dan karyawan. b. Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi pekerja dan karyawan. c. Koperasi yang telah terbentuk harus memiliki akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. d. Koperasi pekerja dan karyawan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). e. Koperasi pekerja dan karyawan mempunyai aktifitas yang nyata.

6 6.1	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya; 2. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha. 3. Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan. 4. Tersedia laporan pelaksanaan program CSR. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu. b. Berperan dalam memberdayakan masyarakat sekitar. c. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. d. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat sekitar
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Adat/Penduduk Asli		
6.3	<p>Perusahaan Perkebunan harus berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli.</p> <p>Pengembangan Usaha Lokal</p> <p>Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli). 2. Tersedia program melestarikan kearifan lokal. 3. Tersedia dokumen realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli. <p>Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki program jangka pendek jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli) sesuai kebutuhan . b. Berperan dalam memberdayakan penduduk asli (<i>indigenous people</i>). c. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli. d. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan penduduk asli. <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Perkebunan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok dan meningkatkan kemampuan. b. Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain: penyediaan sarana produksi, transportasi, dan jasa lainnya.

7	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN		
	Perusahaan Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan	Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan.	Perusahaan Perkebunan melakukan perbaikan/ peningkatan secara berkelanjutan antara lain melalui: 1) Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal serta keputusankeputusan dari tinjauan manajemen. 2) Peningkatan kinerja dan hasil penilaian usaha perkebunan. 3) Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar. 4) Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pengembangan perkebunan berkelanjutan.

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. SUKAMTA